



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 422/78 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI
KECAMATAN ARU TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai, perlu ditetapkannya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 422/63 Tahun 2020 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 5 Juni 2020


JOHAN GONGA



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 421/33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI
KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu merubah nama Sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu merubah nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dirubah namanya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Nadai Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 18 Agustus 2020



JOHAN GONGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 421/97 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI NADAI KECAMATAN ARU
TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERUBAH

NO	NAMA SEKOLAH SEBELUMNYA	NAMA SEKOLAH YANG DIUBAH
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NADAI GARDAKAU

